

Nomor : 7209 /D.3.1/07/2019
Sifat : Biasa
Hal : Pengisian Penilaian Mandiri (*Self Aessment*) dan
Peta Jalan (*Road Map*) Kematangan UKPBJ secara
online

10 Juli 2019

Kepada Yth.

Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
di
Tempat

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2019 – 2020 dan Surat Keputusan Bersama 5 (lima) Pimpinan yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kantor Staf Presiden tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019 – 2020 dimana salah satu aksinya adalah Peningkatan Profesionalitas dan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan salah satu ukuran keberhasilannya adalah **Dilaksanakannya Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa**. Hal ini juga selaras dengan amanat Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 75 ayat (2) huruf c salah satu fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa. Di dalam Peraturan LKPP No. 14 Tahun 2018 pasal 6 huruf b, Pengelolaan kelembagaan UKPBJ antara lain namun tidak terbatas pada pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personil dan pengembangan sistem insentif.


Berdasarkan pantauan kami pada aplikasi Sistem Informasi Model Kematangan UKPBJ (SIMKU), Saudara belum melakukan pengisian profil, penilaian mandiri dan penyusunan peta jalan tingkat kematangan UKPBJ. Untuk itu kami meminta Saudara untuk segera melakukan pengisian profil, penilaian mandiri dan penyusunan peta jalan tingkat kematangan UKPBJ melalui sistem aplikasi online yaitu SIMKU (Sistem Informasi Model Kematangan UKPBJ) yang beralamat di <https://siukpbj.lkpp.go.id>, sebagai bentuk pelaporan capaian aksi Stranas PK. Adapun tahapan pengisian di aplikasi SIMKU adalah sebagai berikut:

1. Menugaskan 1 orang personel UKPBJ menjadi admin Aplikasi SIMKU;
2. Melakukan pendaftaran;
3. Mengisi profil UKPBJ;
4. Mengisi penilaian mandiri (*self assessment*) kematangan UKPBJ;
5. Menyusun peta jalan (*road map*) kematangan UKPBJ.

Informasi detail tentang model kematangan UKPBJ dan cara pengisian tingkat kematangan melalui aplikasi SIMKU dapat diunduh di <https://siukpbj.lkpp.go.id/informasi>. Jika ada informasi yang belum jelas dalam proses pengisian di aplikasi SIMKU dapat menghubungi staf kami Rosi Anindhita 0813 1977 9518 dan Alex Gufron 0877 8173 4927.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Pengembangan Profesi
dan Kelembagaan



Tatang Rustandar Wiraatmadja

Tembusan:

1. Kepala LKPP
2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP
3. Koordinator Sekretariat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, KPK